



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jl. Jend. A. Yani – Batuata – Larantuka Telp. (0383) 21147 Fax. (0383) 21837

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR : 10 / TAHUN 2013
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN FLORES TIMUR

- Membaca : Surat Permohonan dari Ketua Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "**BUNO BAO**", tanggal 26 Oktober 2012 No. 01/PIO/BunoBao/X/2012 perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Pelaksanaan Program Pendidikan Luar Sekolah.
- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan seluruh program Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur perlu bermitra dengan berbagai lembaga yang bergerak dibidang Pendidikan.
- b. bahwa Lembaga PKBM Buno Bao yang beralamat di Desa Sandosi Kecamatan Witiama adalah salah satu lembaga Mitra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang bergerak di bidang Pendidikan, sebagaimana termuat dalam Akta Notarisnya Nomor 20 Tahun 2012;
- c. bahwa Pemerintahan berkewajiban mendorong berbagai elemen masyarakat, baik orang perorangan maupun lembaga yang memiliki kemauan dan etiket baik dalam melaksanakan kegiatan berkenan dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b, dan c diatas, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang – Undang Nomor 09 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001, tentang Tatacara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Kursus.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 15 Tahun 2011, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah.
10. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 16 Tahun 2006, tentang Teknis Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Flores Timur (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 23).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
 Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Nonformal kepada :

Nama Lembaga	: PKBM BUNO BAO
Nama Pemimpin	: Gerinus Geroda Masan
Alamat	
Jalan	: Sandosi
Desa	: Sandosi
Kecamatan	: Witihamas
Kabupaten	: Flores Timur
Provinsi	: Nusa Tenggara Timur
Nomor Kontak	: 081 339 026 654 / 081339318811

- Kedua : Program Pendidikan Non Formal sebagaimana tersebut pada diktum KESATU di atas meliputi : Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Kesetaraan (Paket A,B, dan C) dan Pendidikan Berkelanjutan (Life Skills, Magang, Pendidikan Dan Pelatihan serta Kursus – Kursus) ;
- Ketiga : Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Nonformal sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU di atas, diberikan untuk jangka waktu tiga (3) tahun ;
- Keempat : Dalam menyelenggarakan seluruh dan atau salah satu program pendidikan Nonformal, pimpinan PKBM Buno Bao berkewajiban :
1. Mentaati berbagai ketentuan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 2. Menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan program pada setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga cq. Kepala Bidang PLS, dengan tembusan kepada Kepala UPT Dinas PPO Kecamatan Witihamu;
- Kelima : Apabila masa perizinan telah dinyatakan selesai, dan pihak PKBM masih bermaksud menyelenggarakan program Pendidikan Nonformal, maka untuk maksud ini pihak PKBM perlu mengajukan Permohonan Izin Operasional Perpanjangan, selambat – lambatnya dua (2) minggu sebelum berakhirnya masa laku perizinan;
- Keenam : Apabila selama dalam masa perizinan, pihak PKBM tidak mengindahkan berbagai ketentuan perundangan yang berlaku ataupun ketentuan yang ditetapkan kemudian, dan/atau ditemukan adanya penyimpangan yang dilakukan pihak PKBM yang terbukti berindikasi pada kerugian negara, maka Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dapat dicabut secara sepihak oleh pemberi izin;
- Ketujuh : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur dalam kedudukannya selaku instansi Teknis Pemerintah berkewajiban melakukan pemantauan, penilaian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh dan/atau salah satu program yang diselenggarakan PKBM Buno Bao;

Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Larantuka
Pada tanggal 16 April 2013

Kepala Dinas PPO
Kabupaten Flores Timur,

Drs. BERNADUS BEDA KEDA
Pembina Utama Muda
NIP. 19601231 198803 1 210

Tembusan

1. Bupati Flores Timur di Larantuka
2. Wakil Bupati Flores Timur di Larantuka
3. Camat Witihamo di Witihamo
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Witihamo di Witihamo
5. Kepala Desa Sandosi di Sandosi